

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Surakarta merupakan Kota Budaya, yang masih mempertahankan unsur dan nilai tradisional baik dari segi fisik maupun non fisik. Dalam beberapa tahun kebelakang, keberadaan Kota Surakarta dalam dunia pariwisata makin dikenal. Surakarta dikenal sebagai salah satu Kota Budaya dengan menyuguhkan batik sebagai salah satu ikon terkenal di Kota ini. Oleh sebab itu tidak jarang banyak wisatawan yang menjadikan Kota Surakarta sebagai salah satu Kota tujuan wisata di Indonesia. Banyak acara-acara yang menarik di Surakarta yang menggunakan batik sebagai tema, seperti pawai karnaval hingga acara-acara adat yang harus menggunakan batik sebagai busana resmi.

Berbicara mengenai kebudayaan, siapa yang tidak kenal keanekaragaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam bahkan ribuan suku yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Dari berbagai suku itulah tercipta suatu kebudayaan yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tersebut. Banyak sekali kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa seseorang untuk membentuk suatu jati diri yang akan dikenang oleh generasi penerus.

Keinginan menjadikan Kota Surakarta sebagai Kota wisata yang dikenal oleh banyak orang yang berada di Indonesia, menggugah

masyarakat Surakarta untuk melakukan pembenahan-pembenahan dan menggali “sesuatu” yang dapat dijadikan sebagai salah satu potensi menuju Kota Surakarta yang maju, berbudaya, dan banyak dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Salah satu potensi yang dijadikan dasar Kota Surakarta sebagai Kota Budaya adalah adanya batik sebagai ikon Kota ini. Surakarta dikenal sebagai salah satu Kota produsen batik terbesar di Indonesia. Di Surakarta sendiri terdapat dua kampung batik yang dijadikan ikon tempat pembuatan sekaligus tempat penjualan batik, yaitu Kampung Batik Laweyan dan Kampung Batik Kauman. Dua kampung batik tersebut sudah sangat terkenal sebagai tempat penghasil batik terbesar di Kota Surakarta sejak jaman penjajahan. Pada zaman dahulu banyak diantara pejabat keraton yang memesan dan membeli batik di Kampung tersebut.

Batik saat ini sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia. Sebagai busana resmi yang memiliki ciri khusus tersendiri khususnya warga Kota Surakarta, keberadaan batik sudah barang tentu mendapat pengakuan masyarakat internasional, terbukti dengan adanya pengakuan dari UNESCO bahwa batik adalah warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi pada tanggal 2 november 2009.<sup>1</sup> Bahkan pada *event-event* tertentu yang diadakan, terutama di Kota Surakarta, batik sering di jadikan pilihan sebagai *dresscode* acara tersebut.

---

<sup>1</sup><http://sejarah.kompasmania.com/2011/10/02/sekilas-sejarah-perkembangan-batik-di-indonesia.400068.html> pada tanggal 23 februari 2013

Dijadikannya batik sebagai ikon Kota Surakarta, tentu saja sangat berdampak pada kehidupan masyarakat Kota Surakarta. Sektor kehidupan yang sangat terimbas dampak batik sebagai ikon Kota Surakarta adalah pada bidang perekonomian. Ini terlihat dari antusiasme warga Surakarta dalam menjual busana batik di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan butik-butik di Kota Surakarta. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan masyarakat Kota Surakarta dan pemerintah daerah Kota Surakarta. Penghasilan Asli Daerah (PAD) pemerintah juga mengalami kenaikan drastis, selain dari hasil penjualan batik, pemerintah juga mendapat penghasilan dari sektor wisata batik yang memang sengaja diselenggarakan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya, seperti karnaval, festival, dan acara lain.

Batik memang mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Bahkan batik sudah banyak di ekspor ke mancanegara terutama di negara-negara Eropa dan Amerika. Ini tentu saja merupakan sebuah prestasi yang cukup membangkan selain dapat mengangkat sektor perekonomian di Kota Surakarta, juga mengangkat nama Indonesia di dunia internasional.

Hal ini sangat berbeda sekali dengan zaman dahulu, dimana batik dikenal sejak abad ke-17 yaitu sejak perkembangan islam dari kerajaan Majapahit ke pulau jawa. Batik pada abad ke-17 sampai pada abad ke-19 banyak berkembang di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Awalnya batik adalah hobi dari para keluarga raja didalam berhias lewat pakaian dan

meluas hingga ke daerah-daerah di pulau jawa. Oleh sebab itu terdapat berbagai macam corak batik yang muncul. Selain karena faktor hobi dari setiap keluarga kerajaan yang membuat batik, perbedaan corak batik juga disebabkan adanya pengaruh budaya asing yang sempat masuk ke Indonesia. Batik Surakarta terkenal dengan corak dan pola tradisionalnya batik dalam proses cap maupun dalam batik tulisnya. Polanya tetap antara lain terkenal dengan “sidomukti” dan ”sidoluhur”.<sup>2</sup>

Selain meninggalkan kesan dan dampak positif bagi masyarakat Surakarta, batik juga meninggalkan dampak negatif seperti limbah-limbah yang dihasilkan dari industri batik Surakarta, terutama di Kampung-kampung pembuat batik. Dalam Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang dimaksud limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan. Limbah tersebut dapat berupa air sisa pewarnaan, gas yang dihasilkan dari pembakaran lilin, dan potongan sisa kain yang tidak digunakan dalam proses industri. Limbah-limbah tersebut tidak berasal dari hasil produksi tetapi berasal dari proses produksi batik. Kebanyakan limbah-limbah tersebut merupakan limbah cair.

Penyebab utama munculnya limbah cair adalah bahan pewarna kimia yang digunakan. Remazol black B, zat warna reaktif yang banyak digunakan dalam industri pewarnaan batik, merupakan salah satu zat warna kimia yang cukup mengganggu lingkungan. Pembuangan limbah

---

<sup>2</sup>Solobatik.athost.net/sejarah.php pada tanggal 24 februari 2013

batik cair yang mengandung Remazol Black B tanpa pengolahan limbah yang baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan terutama perairan. Menurut Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 UUPPLH, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Di Kota Surakarta sendiri instalasi pengolahan air limbah yang sering disebut dengan istilah IPAL masih sangat kurang untuk puluhan industri batik rumahan Kampung Batik Laweyan dan Kampung Batik Kauman. Bahkan banyak masyarakat di pinggir sungai yang berkeluh kesah bahwa IPAL ini sangat dekat atau berda di sungai Jenes, mereka yang limbahnya tidak tertampung IPAL langsung membuangnya ke sungai Jenes dan mengalir ke sungai bengawan Solo”. Limbah tersebut berupa air yang berwarna hitam pekat, berbusa dan berbau menyengat atau busuk. Limbah industri batik yang dibuang langsung ke sungai dapat membuat pencemaran air, selain itu salah satu yang terkena dampaknya adalah masyarakat yang tinggal dibantaran sungai, air sumurnya sama sekali tidak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti, mandi, mencuci, memasak air karena terasa asin, pahit dan getir serta warnanya berubah menjadi kuning. Pewarna kimiawi yang digunakan untuk mewarnai batik sama sekali tidak bisa terurai dan bisa menyebabkan kanker, gangguan

pencernaan, serta melemahnya ketahanan tubuh dari serangan penyakit dan juga pencemaran lingkungan.

Pencemaran tersebut dapat dimulai dari sungai atau selokan air, dari situlah limbah batik mulai menyebar. Karena pembuangannya melalui air, maka efek langsung yang terkena adalah aliran air, seperti sungai, air sumur, bahkan laut. Air akan berwarna kuning, dalam beberapa kasus lain warna air kemerahan dan berbau. Selain itu juga dapat menyebabkan kanker bila dikonsumsi, karena zat kimia yang ada di endapan limbah tidak dapat terurai.

Saat ini masih banyak industri batik rumah tangga dan perusahaan batik skala besar yang membuang limbah langsung ke sungai. Pembuangan itu sudah dilakukan dalam waktu yang lama dan menjadikan air sungai tercemar. Jika musim hujan barang kali pencemaran itu tidak begitu mengganggu karena limbah terdorong ke laut oleh gelontoran air hujan, sedangkan musim kemarau dipastikan limbah itu akan membuat sungai semakin kotor dan berbau.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka permasalahan dalam penulisan hukum ini yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik di Kota Surakarta ?

2. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah batik industri di Kota Surakarta ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan ilmiah pasti akan mempunyai suatu tujuan, begitu pula dengan penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri batik di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik di Kota Surakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada hukum lingkungan.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Surakarta akan pentingnya pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri batik.
3. Memberikan masukan yang berguna kepada pemilik industri batik dan masyarakat sekitar dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri batik.

### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam tahap awal penelitian ini telah ditemukan berbagai macam penelitian yang terkait dengan pengendalian pencemaran akibat limbah.

Penelitian yang secara khusus mengenai pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik di Kota Surakarta hingga saat ini belum ada. Apabila dikemudian hari ada jenis penelitian yang sama mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini maka diharapkan keduanya saling melengkapi demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum lingkungan. Penelitian ini berbeda dengan tiga jenis penelitian mengenai pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah diuraikan dibawah ini:

1. Judul skripsi : “Peranan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Cair Melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Di Wilayah Surakarta “Suatu studi di Perusahaan Dearah Air Minum (PDAM) Surakarta”

Identitas penulis : Ajeng Peny Astuti, E0001052, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2006.

Rumusan masalah : apa sajakah tugas dan wewenang PDAM surakarta dalam pengelolaan limbah cair melalui IPAL rumah tangga?, bagaimana pelaksanaan Perda No 3 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Cair melalui IPAL rumah tangga oleh PDAM di wilayah Surakarta?

Hasil penelitian : berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa substansi Perda No 3 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Cair adalah mengatur tentang limbah cair rumah tangga yang dibawah

kewenangan PDAM Surakarta. Tugas dan wewenang UPL PDAM terdapat dalam beberapa peraturan yang intinya PDAM dalam pengelolaan limbah cair rumah tangga adalah sebagai penyusun kebijakan teknis, pelaksanaan pemeliharaan, pengoperasian, dan pengolahan sarana dan prasarana air limbah, pelaksanaan pengawasan dan pemantauan kualitas air limbah, pelaksanaan penggalangan dan pembinaan partisipasi masyarakat, serta melakukan koordinasi serta kerjasama dengan dinas atau instansi atau lembaga lain guna kelancaran tugas. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PDAM mengalami beberapa kendala diantaranya : kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk membuang limbah rumah tangga ke IPAL secara benar, kesadaran untuk membayar dengan dinas atau instansi lain yang masih bersifat incidental, oleh karena itu untuk mengatasinya tetap dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak.

2. Judul skripsi : Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Industri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Di Kabupaten Bantul.

Identitas penulis : Elkleisia Satyagraha, 050509007, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rumusan masalah : bagaimana pelaksanaan kewajiban pengolahan limbah industri di Kabupaten Bantul sebagai upaya pencegahan dan perusakan lingkungan hidup?, Kendal-kendala apa saja dialami dalam pengelolaan limbah industri di Kabupaten Bantul?

Hasil penelitian : bahwa pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kota Bantul belum berjalan sebagaimana dalam UU No 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Pembangunan industri bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup belum dilaksanakan secara penuh. Hal ini disebabkan karena adanya dilema antara mengutamakan kepentingan sosial atau kepentingan terlebih dahulu. pemerintah ragu untuk melakukan tindakan hukum atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku industri kecil dengan alasan takut menciderai kesejahteraan rakyat.

3. Judul skripsi : Peranan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Pengelolaan Limbah Cair Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 1999.

Identitas penulis : Elisabeth Sekar Probojati, 050508988, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rumusan masalah: bagaimana peran PDAM Kota Surakarta dalam pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Surakarta berdasarkan Perda No 3 Tahun 1999?, Apakah ada kendala yang dihadapi PDAM Surakarta dalam pengelolaan limbah

cair sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Surakarta berdasarkan Perda No 3 Tahun 1999?

Hasil penelitian: peran PDAM dalam pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran berdasarkan Perda No 3 Tahun 1999 sudah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha PDAM yang mengelola limbah cair sesuai dengan cara dan langkah yang baik, sehingga menghasilkan kualitas hasil olahan limbah yang aman. Namun hal yang membuat peran PDAM belum maksimal antara lain peralatan yang dimiliki oleh IPAL yang dikelola oleh PDAM masih terbatas, serta masyarakat yang masih belum tertib dalam membuang limbah hasil rumah tangganya.

#### **F. Batasan Konsep.**

##### **1. Pencemaran lingkungan**

Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 angka (14) UUPPLH tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

##### **2. Pengendalian Pencemaran**

Pengendalian pencemaran adalah upaya pencegahan dan/ atau penanggulangan dan/ atau pemulihan kondisi air dan sumber air dari masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau

komponen lain oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

### 3. Limbah

Secara umum limbah dikenal sebagai hasil sampingan atau bahan sisa dari proses produksi yang tidak digunakan lagi. Limbah tersebut dapat berupa benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, perusakan dan lain-lain yang dapat menimbulkan pencemaran bilamana limbah tersebut tidak diolah dengan benar.

Menurut Pasal 1 angka (20) UUPPLH yang dimaksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan.

### 4. Industri

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, yang dimaksud dengan Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/ atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

### 5. Batik

Batik (atau kata batik) berasal dari bahasa jawa “amba” yang berarti “menulis” dan “nitik”. Batik adalah seni melukis yang dilakukan

---

<sup>3</sup> <http://bulukbasandiang.wordpress.com/pengertian-beberapa-istilah-lingkungan-kampus>, rabu 27 oktober 2013 pada tanggal 24 februari 2013

diatas kain dengan menggunakan lilin atau malam sebagai pelindung untuk mendapatkan ragam hias dikain tersebut.<sup>4</sup>

## G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian empiris, berdasarkan data primer sebagai data utama disamping data sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber data:

- a. Data primer yang diperoleh secara langsung dari para narasumber melalui wawancara dan responden melalui kuisisioner.
- b. Data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengendalian Air
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

---

<sup>4</sup> www. Scribd. com pengertian batik pada tanggal 24 februari 2013

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air.
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literature yang berhubungan dengan masalah yang terdiri dari:
- a. Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
  - b. Asmadi dan Suharno, 2012, *Dasar-Dasar Teknologi Pengolahan Air Limbah*, Gosyen Publishing, Yogyakarta
  - c. H.J Mukono, 2011, *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*, Unair, Surabaya
  - d. Sukadana Hasin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta
  - e. Y Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.
  - f. Wardhana, Wianu Arya, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta.
  - g. <http://sejarah.kompasmania.com/2011/10/02/sekilas-sejarah-perkembangan-batik-di-indonesia.400068.html> pada tanggal 23 februari 2013

- h. [Solobatik.athost.net/sejarah.php](http://Solobatik.athost.net/sejarah.php) pada tanggal 24 februari 2013
- i. <http://bulukbasandiang.wordpress.com/pengertian-beberapa-istilah-lingkungan-kampus>, rabu 27 oktober 2013 pada tanggal 24 februari 2013
- j. <http://belanjabatik.com/batik-pengertian-macam-berdasarkan-cara-pembuatan-62-17.info> pada tanggal 27 februari 2013
- k. <http://geografibumi.blogspot.com/2009/10/klasifikasi-industri.html> pada tanggal 7 maret 2013
- l. <http://www.soloposfm.com.2010/12/minim-pelaku-umkm-izin-usaha> pada tanggal 7 maret 2013
- m. <http://www.ajatkurniawan.com/pengertian-dan-definisi-limbah-menurut-paraahli.html> 8 maret 2013
- n. <http://kikhodinobaggio.wordpress.com/2013/01/22/pengertian-limbah-dampak-terhadap-lingkungan-dan-kesehatan-serta-penanggulanganyapada> tanggal 8 maret 2013
- o. <http://sinauwernowerno.blogspot.com/2012/11/proses-membuat-batik-dan.html> pada tanggal 13 juni 2013

### 3. Lokasi penelitian :

Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta.

### 4. Narasumber dan Responden

Narasumber dalam penelitian ini :

- a. Ibu Sri Wahyuni, Kasubid Dinas Perindustrian.
- b. Bapak Sutan Najamudin, Kasubid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup.
- c. Ibu Siti Khotimah, Kasubid Informasi dan Pengaduan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- d. Bapak Alpha Fabela Ketua Paguyuban Kampung Batik Laweyan dan Bapak Gunawan Setiawan Ketua Paguyuban Kampung Batik Kauman Kota Surakarta.

Responden dalam penelitian :

- a. Pemilik industri batik di Kampung Batik Laweyan dan Kampung Batik Kauman berjumlah 6 pemilik industri, yang sudah ditentukan oleh peneliti.
- b. Masyarakat sekitar Kampung Batik Laweyan dan Kampung Batik Kauman berjumlah 15 orang, yang sudah ditentukan oleh peneliti.

### 5. Metode pengumpulan data:

- a. Untuk mengumpulkan data primer dipergunakan:
  - 1) Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan secara langsung beberapa pertanyaan kepada responden dan narasumber yang berhubungan dengan pengendalian

pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik di Kota Surakarta.

2) Kuisioner berupa daftar pertanyaan yang tertulis yang diajukan kepada para responden agar memperoleh data berupa informasi yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik di Kota Surakarta.

b. Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini digunakan studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai literatur, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian terdahulu serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan.

#### 6. Analisis Data

Data yang diperoleh di analisa secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir secara deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya umum kemudian menilai suatu kejadian yang khusus.